

**DINAMIKA KEPUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERKAIT  
BATAS USIA CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN  
DYNAMICS OF CONSTITUTIONAL COURT DECISIONS  
REGARDING THE AGE LIMITS OF PRESIDENTIAL AND VICE  
PRESIDENTIAL CANDIDATES**

**Arif Sugitanata**

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Email: arifsugitanata@gmail.com

**Abstract**

*The debate over the Constitutional Court's decision regarding the age limit for presidential and vice-presidential candidates in Law No. 7/2017 on General Elections (Election Law) has caused controversy as the age limit is considered a parameter of leader qualification. The purpose of this study is to explore the changes to the requirement and analyze its impact on the 2024 presidential election. The focus of this research includes the dynamics of the change, its impact on the electoral process, and its implications for the democratic system in Indonesia. In addition, this study also explores aspects of maqashid sharia to assess the compatibility of the Constitutional Court's decision with Islamic values. The research method used is a literature study with primary data derived from laws, journals and related information. Data analysis was conducted qualitatively to understand the dynamics of change and its impact on presidential elections. The analysis of history and Islamic principles shows that the election of leaders in Islam emphasizes Islamicity, morality, and the ability to action. In this context, the change in presidential candidate requirements is considered a step to broaden political participation and provide opportunities to young individuals with leadership experience. From a Maqashid Shariah perspective, these changes can be considered in line with the principles of preserving religion, soul and mind. However, long-term evaluation and community engagement are essential to ensure the sustainability and compatibility of these changes with Islamic values. While the change in presidential candidate requirements opens up new opportunities, it also raises debates regarding its long-term implications. Therefore, further evaluation and dialogue with the public is crucial to ensure the compatibility of the changes with Islamic values and the sustainability of the political system in Indonesia.*

**Keywords:** *Constitutional Court, Age of Leaders, President, Vice President, General Elections*

**Abstrak**

Perdebatan mengenai keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait batas usia calon presiden dan wakil presiden dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) telah menimbulkan kontroversi karena batas usia tersebut dianggap sebagai parameter kualifikasi pemimpin. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi perubahan syarat tersebut dan menganalisis dampaknya terhadap pemilihan presiden 2024. Fokus penelitian ini meliputi dinamika perubahan, dampaknya terhadap proses pemilu, dan implikasinya terhadap sistem demokrasi di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga menggali aspek maqashid syariah untuk menilai kesesuaian putusan MK dengan nilai-nilai Islam. Metode penelitian yang digunakan adalah studi literatur dengan data primer yang berasal dari undang-undang, jurnal, dan informasi terkait. Analisis data dilakukan secara kualitatif untuk memahami dinamika perubahan dan dampaknya terhadap pemilihan presiden. Analisis

terhadap sejarah dan prinsip-prinsip Islam menunjukkan bahwa pemilihan pemimpin dalam Islam menekankan pada keislaman, moralitas, dan kemampuan bertindak. Dalam konteks ini, perubahan persyaratan calon presiden dianggap sebagai langkah untuk memperluas partisipasi politik dan memberikan kesempatan kepada individu-individu muda yang memiliki pengalaman kepemimpinan. Dari perspektif Maqashid Syariah, perubahan ini dapat dianggap sejalan dengan prinsip-prinsip menjaga agama, jiwa, dan akal. Namun, evaluasi jangka panjang dan pelibatan masyarakat sangat penting untuk memastikan keberlanjutan dan kesesuaian perubahan ini dengan nilai-nilai Islam. Meskipun perubahan persyaratan calon presiden membuka peluang baru, perubahan ini juga menimbulkan perdebatan mengenai implikasi jangka panjangnya. Oleh karena itu, evaluasi lebih lanjut dan dialog dengan masyarakat sangat penting untuk memastikan kesesuaian perubahan tersebut dengan nilai-nilai Islam dan keberlanjutan sistem politik di Indonesia.

**Kata Kunci:** *Mahkamah Konstitusi, Usia Pemimpin, Presiden, Wakil Presiden, Pemilihan Umum*

## A. Pendahuluan

Munculnya perdebatan seputar keputusan Mahkamah Konstitusi mengenai batas usia untuk mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden tepatnya pada Pasal 169 huruf q dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) telah menimbulkan berbagai kontroversi.<sup>1</sup> Kontroversi ini muncul karena batas usia dianggap sebagai salah satu parameter yang mengatur kualifikasi pemimpin dalam arena politik.<sup>2</sup> Sebagian orang berpendapat bahwa batas usia yang ditetapkan mungkin tidak selalu mencerminkan kualitas yang diinginkan dari seorang pemimpin.<sup>3</sup> Sebaliknya, ada argumen yang menyatakan bahwa batas usia bisa dianggap sebagai salah satu faktor yang memastikan pemimpin memiliki pengalaman dan kematangan yang diperlukan.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang, "Dinamika Hukum Dan Politik: Pengaruh Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Peraturan Capres Cawapres," *Bemu.Umm.Ac.Id*, Oktober 2023, <https://bemu.umm.ac.id/id/berita/dinamika-hukum-dan-politik-pengaruh-putusan-mahkamah-konstitusi-terhadap-peraturan-capres-cawapres.html>.

<sup>2</sup> "Terkait Putusan MK Soal Batas Usia Capres- Cawapres, Ini Pandangan Pakar UMY," *Umy.Ac.Id*, Oktober 2023, Berita edition, <https://www.uly.ac.id/terkait-putusan-mk-soal-batas-usia-capres-cawapres-ini-pandangan-pakar-uly>.

<sup>3</sup> "Putusan MK Bolehkan Capres-Cawapres Di Bawah 40 Tahun, Asalkan Pernah Atau Sedang Jadi Pejabat Negara," *BBC NEW INDONESIA*, Oktober 2023, Indonesia edition, <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c72v9jwzg0yo>.

<sup>4</sup> Humas MKRI, "Pemaknaan Baru Batas Usia Capres Dan Cawapres Konstitusional," *MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA*, November 29, 2023, Berita edition, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=19824&menu=2>.

Penting untuk dicatat bahwa pandangan ini dapat bervariasi, dan interpretasinya tergantung pada konteks sosial, politik, dan budaya masing-masing. Beberapa masyarakat lebih menekankan nilai-nilai Islam dalam memilih pemimpin<sup>5</sup>, sementara yang lain lebih memprioritaskan faktor-faktor konstitusional dan hukum.<sup>6</sup> Dengan demikian, kesimpulan terhadap relevansi batas usia dalam penentuan kualifikasi seorang pemimpin dapat berbeda-beda di berbagai lapisan masyarakat.

Penelitian mengenai hasil putusan Mahkamah Konstitusi pada Pasal 169 huruf q dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) telah dilakukan, seperti Cecep Prayatno dan Tri Susilowati yang memberikan pemahaman mendalam terhadap keputusan MK yang memiliki dampak signifikan terhadap penyelenggaraan pemilihan umum dan norma-norma yang mengatur pemilihan tersebut.<sup>7</sup> Kemudian Muhdar dan Tri Susilowati juga meneliti kompleksitas peran Mahkamah Konstitusi, implikasi putusan kontroversial, dan dampaknya terhadap citra dan kepercayaan publik terhadap lembaga tersebut.<sup>8</sup> Selain itu, Rio Subandri juga menjabarkan dan menjelaskan bagaimana urgensi peran Mahkamah Konstitusi dalam menjatuhkan putusan, dan diharapkan bahwa hakim-hakim konstitusi dapat menjalankan tugas dan fungsi mereka secara sesuai dengan konstitusi, sehingga keadilan dapat terwujud dalam masyarakat.<sup>9</sup>

---

<sup>5</sup> Idzam Fautanu, M. Buhori, and Heri Gunawan, "Politik Identitas Dalam Pilkada DKI Jakarta Tahun 2017: Perspektif Pemikiran Politik Nurcholish Madjid," *Politicon* 2, no. 2 (2020): 87–112.

<sup>6</sup> Mushaddiq Amir, "Keserentakan Pemilu 2024 Yang Paling Ideal Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia," *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum* 23, no. 2 (2020): 115–31.

<sup>7</sup> Cecep Prayatno and Tri Susilowati, "Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia," *Perkara: Jurnal Ilmu Hukum Dan Politik* 1, no. 4 (2023): 168–80.

<sup>8</sup> Muhdar Muhdar and Tri Susilowati, "Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Penetapan Pasangan Calon Presiden Dan Wakil Presiden Terhadap Penegakan Dan Kepastian Hukum Di Indonesia," *Perkara: Jurnal Ilmu Hukum Dan Politik* 1, no. 4 (2023): 148–67.

<sup>9</sup> Rio Subandri, "Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Tentang Persyaratan Batas Usia Pencalonan Presiden Dan Wakil Presiden," *Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Politik* 2, no. 1 (2024): 135–53.

Dari penjabaran di atas, penelitian ini bertujuan untuk mendalami perubahan persyaratan calon presiden dan wakil presiden, khususnya yang terkait dengan keputusan Mahkamah Konstitusi pada Pasal 169 huruf q dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu). Fokus utama penelitian ini adalah memahami dinamika perubahan tersebut dan menganalisis dampaknya terhadap jalannya pemilihan presiden yang dijadwalkan pada tahun 2024. Penelitian ini juga berupaya mengidentifikasi implikasi keputusan Mahkamah Konstitusi terhadap sistem pemilihan umum dan demokrasi di Indonesia. Bagaimana perubahan persyaratan tersebut dapat berpengaruh pada kualitas proses pemilihan, dan apakah hal tersebut membawa dampak positif atau malah menimbulkan kontroversi yang dapat merugikan integritas sistem politik. Selain itu, penelitian ini mengeksplorasi aspek maqashid syariah dalam konteks keputusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Bagaimana keputusan tersebut dapat diinterpretasikan dan dievaluasi berdasarkan nilai-nilai Islam, serta apakah ada kesesuaian antara ketentuan hukum yang dihasilkan dengan prinsip-prinsip maqashid syariah.

Metode penelitian ini menggunakan studi kepustakaan dengan sumber data primer yang berasal dari undang-undang, jurnal, dan informasi terkait untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang konteks perubahan persyaratan calon presiden dan wakil presiden. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitik untuk memahami dengan mendalam dinamika perubahan tersebut dan dampaknya pada pemilihan presiden yang akan datang. Harapannya, penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam pemahaman yang lebih mendalam tentang evolusi persyaratan calon presiden dan wakil presiden di Indonesia, sekaligus menggali implikasi hukum dan maqashid syariah terhadap keputusan Mahkamah Konstitusi yang memengaruhi proses demokrasi di negara ini.

## **B. Pembahasan**

## 1. Refleksi dari Sejarah dan Prinsip-Prinsip Islam dalam Pemilihan Pemimpin

Kehadiran pemimpin dalam Islam dianggap sangat esensial dan memiliki urgensi yang tinggi karena manusia secara alamiah merupakan makhluk sosial yang tidak mampu hidup secara mandiri tanpa keterlibatan dan bantuan sesama.<sup>10</sup> Hubungan saling ketergantungan antarindividu merupakan keniscayaan, dan oleh karena itu, keberadaan sistem kepemimpinan di dalam kehidupan berkelompok dianggap sebagai bagian dari takdir yang ditetapkan oleh Allah.<sup>11</sup>

Kepemimpinan dalam konteks Islam bukan hanya sekadar sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan praktis antar manusia, tetapi juga dilihat sebagai aspek yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan ritual ibadah, yang merupakan bentuk pengabdian kepada Allah SWT.<sup>12</sup> Kehidupan manusia dalam pandangan Islam dilihat sebagai peran khalifah atau pemimpin,<sup>13</sup> sesuai dengan firman Allah dalam Surat Al-Baqarah ayat 30.

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۗ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ  
الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۗ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

Terjemahnya:

*(Ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, “Aku hendak menjadikan khalifah di bumi.” Mereka berkata, “Apakah Engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memuji-Mu dan menyucikan nama-Mu?” Dia berfirman, “Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.”*

<sup>10</sup> Andi Nur Mayapada and Nila Sastrawati, “Golput Dan Kewajiban Memilih Pemimpin Dalam Islam,” *SIYASATUNA: JURNAL ILMIAH MAHASISWA SIYASAH SYAR’IYAH* 1, no. 3 (2020): 421–31.

<sup>11</sup> Hesti Ningrum Ningrum, Safrudin Yusuf Albaihaqi, and Muhammad Dewa Maulana, “DASAR KEPEMIMPINAN DALAM ISLAM: Urgensi Kepemimpinan Ideal Untuk Mencapai Kemakmuran Bangsa,” *Al-Munqidz: Jurnal Kajian Keislaman* 10, no. 2 (Mei) (2022): 120–26.

<sup>12</sup> Nadzmi Akbar, *Kepemimpinan Islam Kepemimpinan Yang Membimbing* (Banjarmasin: Antasari Press, 2018), 97–146.

<sup>13</sup> Addurorul Muntatsiroh and Risman Bustamam, “KRITERIA DAN AKHLAQ PEMIMPIN YANG BAIK DALAM ISLAM,” *Jurnal Economic Edu* 4, no. 1 (2023): 1–10.

Dalam hakikatnya, kepemimpinan dianggap sebagai tanggung jawab yang besar, yang membawa amanah yang tidak boleh diabaikan. Seseorang yang dipercayakan sebagai pemimpin diharapkan melaksanakan tugas kepemimpinannya dengan penuh tanggung jawab dan keberlanjutan. Pemimpin yang dianggap ideal dalam perspektif Islam memiliki ciri kepemimpinan yang mencerminkan nilai-nilai Islam, dan keberhasilannya akan memengaruhi kemajuan atau kemunduran suatu organisasi, lembaga, negara, dan bangsa.<sup>14</sup>

Dengan demikian, kepemimpinan dalam Islam dianggap sebagai aspek integral dari ajaran agama, yang memegang urgensi yang sangat tinggi dalam membimbing dan mengelola masyarakat. Penekanan pada nilai-nilai kepemimpinan Islam diharapkan dapat memberikan panduan yang baik untuk menciptakan pemimpin yang bertanggung jawab dan bermanfaat bagi kemajuan umat dan kehidupan sosial.

Dalam konteks pemilihan pemimpin Islam, penting untuk menekankan bahwa kriteria-kriteria yang telah diuraikan tidak hanya bersifat teoretis, tetapi juga tercermin dalam sejarah Islam.<sup>15</sup> Rasulullah SAW, sebagai pemimpin utama umat Islam, merupakan teladan yang memenuhi kriteria-kriteria tersebut.<sup>16</sup> Beliau tidak hanya taat beragama,<sup>17</sup> tetapi juga dikenal sebagai pemimpin yang adil, amanah, serta memiliki kekuatan moral dan kebijaksanaan.<sup>18</sup> Setelah wafatnya Rasulullah SAW, para sahabat melanjutkan tradisi memilih pemimpin yang sesuai dengan standar Islam.<sup>19</sup> Contohnya,

---

<sup>14</sup> Diya Putri, "KONSEP KEPEMIMPINAN DALAM PRESPEKTIF ISLAM," *Al Yasini: Jurnal Keislaman, Sosial, Hukum Dan Pendidikan* 5, no. 1 (2020): 154–67.

<sup>15</sup> Muntatsiroh and Bustamam, "KRITERIA DAN AKHLAQ PEMIMPIN YANG BAIK DALAM ISLAM."

<sup>16</sup> Kaslam Kaslam, "Kajian Geografi Politik Pada Peristiwa Penaklukan Khaibar Di Masa Pemerintahan Nabi Muhammad SAW," *Jurnal Ushuluddin: Media Dialog Pemikiran Islam* 25, no. 2 (2023): 273–87.

<sup>17</sup> Ashabul Yamin, "PENDIDIKAN DI MASA RASULULLAH SAW.," *AL BAYAN JURNAL* 3, no. 2 (2023): 133–38.

<sup>18</sup> Rahmat Hidayat and Suwanto Suwanto, "Membumikan Etika Politik Islam Nabi Muhammad SAW Periode Madinah Dalam Konteks Perpolitikan Indonesia," *JUSPI (Jurnal Sejarah Peradaban Islam)* 3, no. 2 (2020): 124–41.

<sup>19</sup> Subhani Subhani et al., "Analisis Sejarah Kepemimpinan Setelah Wafatnya Nabi Muhammad SAW," *Journal on Education* 5, no. 3 (2023): 9460–73.

pemilihan Abu Bakar Ash-Shiddiq sebagai khalifah pertama menunjukkan pemahaman umat Islam pada masa itu akan pentingnya memiliki pemimpin yang bertaqwa, adil, dan amanah.<sup>20</sup>

Kriteria kekuatan dalam menjalankan tugas juga tercermin dalam kepemimpinan para khalifah berikutnya.<sup>21</sup> Khalifah Umar bin Khattab dikenal sebagai pemimpin tegas dan kuat dalam menjaga agama serta melindungi umat Islam.<sup>22</sup> Kekuatan ini terwujud dalam ekspansi wilayah Islam pada masa pemerintahannya.<sup>23</sup> Dari perspektif sejarah, kepemimpinan yang memenuhi kriteria Islam terbukti memberikan kemaslahatan bagi umat, menciptakan suasana keadilan, amanah, dan kemakmuran.<sup>24</sup> Dalil-dalil naqli, seperti Ali Imran ayat 28 yang berbunyi:

لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكُفْرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ  
إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاتًا ۗ وَيَحْذَرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ ۗ وَاللَّهُ الْمَصِيبُ

Terjemahnya:

*Janganlah orang-orang mukmin menjadikan orang kafir sebagai para wali dengan mengesampingkan orang-orang mukmin. Siapa yang melakukan itu, hal itu sama sekali bukan dari (ajaran) Allah, kecuali untuk menjaga diri dari sesuatu yang kamu takuti dari mereka. Allah memperingatkan kamu tentang diri-Nya (siksa-Nya). Hanya kepada Allah tempat kembali.*

Ayat di atas memberikan landasan kuat bagi kriteria pertama mengenai keislaman seorang pemimpin, menegaskan bahwa kepemimpinan dalam

<sup>20</sup> Ahmad Yani, "Khulafah Al-Rasyidun: Menelaah Kepemimpinan Abu Bakar Al-Shiddiq," *CARITA: Jurnal Sejarah Dan Budaya* 1, no. 1 (2022): 33–44.

<sup>21</sup> Oksep Adhayanto, "Khilafah Dalam Sistem Pemerintahan Islam," *Jurnal Ilmu Politik Dan Ilmu Pemerintahan* 1, no. 1 (2011): 80.

<sup>22</sup> Abdul Mukti Thabrani, "Ijtihad Politik Umar Ibn Al-Khattab (Implementasi Fiqh Kontekstual Dalam Pemerintahan Islam)," *NUANSA: Jurnal Penelitian Ilmu Sosial Dan Keagamaan Islam* 12, no. 2 (2015): 259–84.

<sup>23</sup> Enur Nurjanah and Eneng Dewi Siti Sobariah, "Ekspansi Islam Dan Kebijakan Pemerintahan Pada Masa Khalifah Umar Bin Khattab," *JSI: Jurnal Sejarah Islam* 2, no. 01 (2023): 27–38.

<sup>24</sup> Ahmad Zayyadi, "Good Governance Dalam Perspektif Hukum Islam Kontemporer (Tinjauan Usul Fikih Dari Teori Pertingkatan Norma)," *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 11, no. 1 (2017): 13–34.

Islam harus dipercayakan kepada orang yang memeluk agama Islam.<sup>25</sup>

Kemudian pada Al-Maidah ayat 51 Allah Swt berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ أَوْلِيَاءَ ۚ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ  
فَإِنَّهُ مِنْهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ

Terjemahnya:

*Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan orang Yahudi dan Nasrani sebagai teman setia(-mu). Sebagian mereka menjadi teman setia bagi sebagian yang lain. Siapa di antara kamu yang menjadikan mereka teman setia, maka sesungguhnya dia termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang zalim.*

Ayat di atas juga menegaskan keadilan sebagai prinsip utama dalam kepemimpinan, menunjukkan bahwa pemimpin harus memenuhi standar keadilan dan tidak bersikap zalim.<sup>26</sup> Pemimpin yang amanah, sesuai dengan hadis riwayat Imam Muslim, menyoroti pentingnya keamanan dan kepercayaan dalam kepemimpinan.<sup>27</sup> Semua kriteria tambahan, seperti kekuatan (Najdat), kemampuan menyelesaikan masalah (Kifayah), sikap hidup yang baik (Wara'), dan pengetahuan yang bermakna (Ilmu), memberikan dimensi praktis dalam menilai pemimpin Islam.<sup>28</sup> Keberadaan sumber-sumber ini menunjukkan bahwa Islam tidak hanya memberikan panduan teoritis, tetapi juga landasan untuk menilai kemampuan dan karakter seorang pemimpin dalam situasi nyata.<sup>29</sup>

<sup>25</sup> Aghnia Faradits, "DIMENSI KEPEMIMPINAN DALAM ALQURAN," *At-Tahfidz: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 2, no. 02 (2021): 1–16.

<sup>26</sup> Subhan Abdullah Acim, Fitrah Sugiarto, and Shopian Hidayatulloh, "Konsep Auliya Dalam Al-Maidah Ayat 51 Dan 57: Pendekatan Integratif-Interkonektif M. Amin Abdullah," *Sophist: Jurnal Sosial Politik Kajian Islam Dan Tafsir* 5, no. 1 (2023): 102–22.

<sup>27</sup> Askana Fikriana, Muslaili Maulana, and Ridho Afzan, "Kepemimpinan Non-Muslim Dalam Kerangka Fiqih Siyasah; Jaminan Perlindungan Hak Warga Negara Islam," *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3, no. 6 (2023): 181–95.

<sup>28</sup> Irfan Zulfikar, "KONFIGURASI PEMIKIRAN POLITIK ISLAM IMAM AL-HARAMAIN," *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman* 7, no. 2 (n.d.): 383–421.

<sup>29</sup> Tintin Handiyati and Kun Nurachadijat, "Analisis Gaya Kepemimpinan; Tinjauan Teoritis Dalam Islam," *Journal on Education* 6, no. 1 (2023): 429–40.

Dengan demikian, pemilihan pemimpin dalam Islam adalah proses holistik yang mempertimbangkan aspek-aspek keislaman, moralitas, dan kemampuan tindakan.<sup>30</sup> Ini menekankan pentingnya memilih pemimpin yang tidak hanya memimpin berdasarkan otoritasnya, tetapi juga mampu menciptakan kesejahteraan dan keadilan bagi masyarakat yang dipimpinnya.<sup>31</sup> Dengan menjunjung nilai-nilai Islam, pemimpin dapat menjadi pilar utama dalam menciptakan masyarakat yang adil, amanah, dan sejahtera.<sup>32</sup>

## **2. Dinamika Perubahan Persyaratan Calon Presiden dan Wakil Presiden: Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya pada Pemilu Presiden 2024**

Pasal 169 huruf q dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) merupakan hasil dari proses legislasi yang melibatkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Pemerintah Indonesia.<sup>33</sup> Ketentuan ini mengatur persyaratan calon presiden dan wakil presiden, terutama terkait batas usia minimal, yakni 40 tahun.<sup>34</sup> Pada tahun 2023, Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian permohonan uji materi terhadap Pasal 169 huruf q UU Pemilu, yang diajukan oleh Almas Tsaqibbirru, seorang mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Surakarta (Unsa).<sup>35</sup> Dalam keputusannya, MK mengubah formulasi "berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun" menjadi "berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum,

---

<sup>30</sup> Ratna Fitria and Kama Abdulhakam, "PENGARUH AGAMA TERHADAP PERILAKU MEMILIH PEMIMPIN PADA GENERASI MUDA DIKOTA BANDUNG," *BUANA ILMU* 5, no. 2 (2021): 129-39.

<sup>31</sup> Tusriyanto Tusriyanto, "KEPEMIMPINAN SPIRITUAL MENURUT M. QURAIH SHIHAB," *Akademika: Jurnal Pemikiran Islam* 19, no. 1 (2014): 117-34.

<sup>32</sup> Dedi Dedi, "MANAJEMEN KEPEMIMPINAN DALAM ISLAM," *An-Nidhom: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 1, no. 01 (2016): 71-96.

<sup>33</sup> Prayatno and Susilowati, "Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia."

<sup>34</sup> Subandri, "Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Tentang Persyaratan Batas Usia Pencalonan Presiden Dan Wakil Presiden."

<sup>35</sup> Muhdar and Susilowati, "Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Penetapan Pasangan Calon Presiden Dan Wakil Presiden Terhadap Penegakan Dan Kepastian Hukum Di Indonesia."

termasuk pemilihan kepala daerah."<sup>36</sup> Putusan ini membuka peluang bagi individu yang berusia di bawah 40 tahun namun memiliki pengalaman kepemimpinan melalui pemilihan umum, termasuk pemilihan kepala daerah, untuk mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden, berlaku mulai Pemilu Presiden 2024.<sup>37</sup>

Perubahan ini dapat diartikan sebagai upaya untuk memperluas partisipasi politik dan memberikan kesempatan lebih besar bagi individu yang memiliki pengalaman kepemimpinan meskipun belum mencapai usia 40 tahun. Respons terhadap dinamika masyarakat dan perkembangan politik di Indonesia tercermin dalam pengakuan bahwa pengalaman dan rekam jejak kepemimpinan menjadi faktor kunci dalam menilai kualifikasi calon pemimpin.<sup>38</sup>

Keputusan MK juga berdampak langsung pada Pemilu Presiden 2024, memungkinkan individu yang sebelumnya tidak memenuhi syarat usia namun memiliki pengalaman kepemimpinan melalui pemilihan umum untuk turut serta dalam kontestasi pemilihan presiden dan wakil presiden.<sup>39</sup> Hal ini berpotensi menciptakan dinamika baru dalam persaingan untuk kursi kepemimpinan tertinggi di negara, dengan potensi munculnya calon-calon muda yang memiliki jejak rekam yang kuat dalam politik lokal.<sup>40</sup> Meski demikian, perubahan ini juga memicu perdebatan mengenai konsekuensi dan

---

<sup>36</sup> Utami Argawati, "Batas Usia Capres-Cawapres 40 Tahun Atau Menduduki Jabatan Yang Dipilih Dari Pemilu/Pilkada," *MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA*, Oktober 2023, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=19660>.

<sup>37</sup> Sri Pujiarti, "Berpengalaman Sebagai Gubernur' Jadi Isu Konstitusional Syarat Capres-Cawapres," *MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA*, November 8, 2023, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=19753>.

<sup>38</sup> Muchamad Zaid Wahyudi, "Batas Usia Capres-Cawapres, Masihkah Relevan?," *Kompas.Id*, Oktober 2023, STRATEGI PEMILU 2024 edition, <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2023/10/18/batas-usia-calon-presiden-dan-wakil-presiden-masihkah-relevan>.

<sup>39</sup> satria.ardhi.n, "Pandangan Pakar UGM Terkait Putusan MK Soal Batas Usia Capres-Cawapres," *Ugm.Ac.Id*, Oktober 2023, Liputan (Berita-berita) edition, <https://ugm.ac.id/id/berita/pandangan-pakar-ugm-terkait-putusan-mk-soal-batas-usia-capres-cawapres/>.

<sup>40</sup> Muhdar and Susilowati, "Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Penetapan Pasangan Calon Presiden Dan Wakil Presiden Terhadap Penegakan Dan Kepastian Hukum Di Indonesia."

implikasi jangka panjangnya terhadap dinamika politik dan kepemimpinan di Indonesia.<sup>41</sup> Pertanyaan apakah perubahan ini akan menghasilkan pemimpin yang lebih inovatif dan energik, atau justru membuka celah untuk kepentingan politik yang kurang transparan, menjadi perbincangan yang perlu mendapatkan pertimbangan mendalam.

Terlebih lagi, perubahan ini memunculkan diskusi tentang penyesuaian kriteria lain yang mungkin diperlukan untuk mencerminkan perubahan sosial dan politik yang terus berkembang di Indonesia. Beberapa peneliti dan ahli hukum menyoroti dugaan keluarnya MK dari perannya sebagai lembaga pengawas check and balance terhadap kekuasaan eksekutif dan legislatif.<sup>42</sup>

Sementara itu, kritik terhadap inkonsistensi MK muncul, terutama terkait dengan keputusan hakim konstitusi yang pada kasus sebelumnya menolak permohonan dengan alasan bahwa pengujian bukan isu konstitusional, melainkan open legal policy. Namun, dalam keputusan ini, sebagian permohonan diterima, meskipun mengenai substansi persoalan yang sama.<sup>43</sup> Bahkan, MK menambahkan norma baru terkait syarat calon presiden dan wakil presiden.<sup>44</sup> Meskipun demikian, MK menegaskan bahwa keputusan mengenai batas usia ini tidak mengandung cacat hukum, sejalan dengan pertimbangan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi.<sup>45</sup>

---

<sup>41</sup> Dedi Hidayat, "BRIN Nilai Putusan MK Berdampak Perubahan Peta Politik," *Rri.Co.Id*, Oktober 2023, Pemilu edition, [https://www.rri.co.id/pemilu/402802/brin-nilai-putusan-mk-berdampak-perubahan-peta-politik?utm\\_source=news\\_main&utm\\_medium=internal\\_link&utm\\_campaign=general\\_campaign](https://www.rri.co.id/pemilu/402802/brin-nilai-putusan-mk-berdampak-perubahan-peta-politik?utm_source=news_main&utm_medium=internal_link&utm_campaign=general_campaign).

<sup>42</sup> "Apa Saja 'Kejanggalan Dan Kronologi Keanehan' Putusan Mahkamah Konstitusi Soal Batas Usia Capres?," *BBC NEWS INDONESIA*, Oktober 2023, Indonesia edition, <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c4n60z000ngo>.

<sup>43</sup> Mochamad Januar Rizki, "Membedah Di Balik Putusan MK Soal Batas Usia Capres-Cawapres," *Hukumonline.Com*, Oktober 2023, berita edition, <https://www.hukumonline.com/berita/a/membedah-di-balik-putusan-mk-soal-batas-usia-capres-cawapres-lt652f38c498a9e/>.

<sup>44</sup> Subandri, "Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Tentang Persyaratan Batas Usia Pencalonan Presiden Dan Wakil Presiden."

<sup>45</sup> Vitorio Mantalean, "MK Tegaskan Putusan Batas Usia Capres-Cawapres Tak Cacat Hukum," *Kompas.Com*, November 29, 2023, Nasional edition, <https://nasional.kompas.com/read/2023/11/29/16362331/mk-tegaskan-putusan-batas-usia-capres-cawapres-tak-cacat-hukum>.

### 3. Analisis Maqashid Syariah Terhadap Perubahan Pasal 169 huruf q dalam UU Pemilu 2017

Analisis terhadap perubahan Pasal 169 huruf q dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) dapat dilakukan dengan merujuk pada prinsip-prinsip Maqashid Syariah, yang mencakup lima tujuan utama, yakni *hifz al-din* (memelihara agama), *hifz al-nafs* (memelihara jiwa), *hifz al-'aql* (memelihara akal), *hifz al-mal* (memelihara harta), dan *hifz al-nasl* (memelihara keturunan).

Dalam konteks *Hifz al-Din* (Memelihara Agama), perubahan tersebut dapat dianggap sejalan dengan prinsip ini karena tidak mengubah aspek fundamental dari agama Islam. Pemeliharaan agama dapat terwujud dengan memperluas partisipasi politik dan memberikan kesempatan kepada individu berpengalaman kepemimpinan.<sup>46</sup> Selanjutnya, dalam *Hifz al-Nafs* (Memelihara Jiwa), Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) ini dapat diinterpretasikan sebagai langkah yang mendukung *hifz al-nafs*, karena memberikan kesempatan kepada individu muda yang berpengalaman kepemimpinan untuk turut serta dalam politik.<sup>47</sup> Namun, perlu diperhatikan implikasi jangka panjangnya terhadap stabilitas dan kesejahteraan masyarakat.

Pada aspek *Hifz al-'Aql* (Memelihara Akal), Keputusan MK yang mempertimbangkan pengalaman kepemimpinan sebagai faktor kunci dapat dianggap sebagai langkah untuk memelihara akal, karena menilai kualifikasi calon pemimpin secara lebih holistik.<sup>48</sup> Tetapi, perlu diawasi agar tidak terjadi

---

<sup>46</sup> Novi Rizka Amalia, "Penerapan Konsep Maqashid Syariah Untuk Realisasi Identitas Politik Islam Di Indonesia," *Dauliyah: Journal of Islam and International Affairs* 2, no. 1 (2017): 31-50.

<sup>47</sup> Audrey Santoso, "KAMMI Soal Putusan MK: Kesempatan Bagi Anak Muda Di Kepemimpinan Nasional," *detikNews*, Oktober 2023, Suara Mahasiswa edition, <https://news.detik.com/pemilu/d-6987026/kammi-soal-putusan-mk-kesempatan-bagi-anak-muda-di-kepemimpinan-nasional>.

<sup>48</sup> Humas UM Sumbar, "Dibalik Putusan Mahkamah Konstitusi: Kontroversi 'Mahkamah Keluarga,'" *Umsb.Ac.Id*, Oktober 2023, berita edition,

penyalahgunaan dan kepentingan politik yang tidak transparan. Meskipun pada tingkat *Hifz al-Mal* (Memelihara Harta) tidak ada implikasi langsung terhadap pemeliharaan harta dalam konteks perubahan pasal ini, perubahan lebih fokus pada kualifikasi kepemimpinan daripada aspek ekonomi. Begitu pula, dalam *Hifz al-Nasl* (Memelihara Keturunan) tidak ada dampak langsung terhadap *hifz al-nasl* dalam konteks perubahan ini, dengan fokus lebih pada syarat kepemimpinan daripada masalah keturunan.

Dalam rangka merancang kebijakan yang bertujuan untuk mencapai kemajuan dan keberlanjutan, penting untuk diingat bahwa prinsip-prinsip hukum Islam harus menjadi pedoman utama. Prinsip *Maqashid Syariah*, yang mencakup pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, harus diberikan perhatian utama dalam setiap perubahan kebijakan.

Kaidah seperti "*تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ*" atau "Kebijakan Pemerintah atas Rakyat harus dilandasi atas dasar kemaslahatan"<sup>49</sup> dapat menjadi landasan utama. Ini berarti bahwa setiap tindakan pemangku kebijakan harus didasarkan pada kemaslahatan umum dan tidak boleh merugikan masyarakat. Dalam konteks ini, penting untuk menjaga keseimbangan antara inovasi dan keberlanjutan agar perubahan yang diusulkan dapat memberikan manfaat jangka panjang. Untuk memastikan keberlanjutan dan kesesuaian perubahan dengan nilai-nilai Islam, evaluasi menyeluruh terhadap konsekuensi jangka panjang harus dilakukan. Para pemangku kebijakan perlu secara terbuka membahas dan berkomunikasi dengan masyarakat untuk menggali pandangan serta masukan terkait perubahan tersebut. Pembahasan terbuka ini dapat membantu membangun pemahaman bersama dan merinci dampak positif serta negatif dari kebijakan yang diusulkan.

Lebih lanjut, pembahasan terbuka dengan masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dalam Islam, yang menekankan partisipasi aktif

---

<https://umsb.ac.id/berita/index/1279-dibalik-putusan-mahkamah-konstitusi-kontroversi-mahkamah-keluarga>.

<sup>49</sup> H. Abdul Mudjib, *Kaidah-Kaidah Ilmu Fikih* (Jakarta: Kalam Mulia, 2005), 61.

rakyat dalam proses pengambilan keputusan. Dengan melibatkan masyarakat dalam diskusi terbuka, pemangku kebijakan dapat memastikan bahwa kebijakan yang diambil mencerminkan keinginan dan kebutuhan rakyat secara menyeluruh. Dengan demikian, menjaga keseimbangan antara inovasi dan keberlanjutan, serta menekankan keadilan dalam sistem politik dan hukum, menjadi langkah-langkah kritis dalam memastikan bahwa setiap perubahan kebijakan tidak hanya sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi kemaslahatan umum.

### **C. Kesimpulan**

Secara keseluruhan, perubahan dalam persyaratan calon presiden di Indonesia, terutama terkait batas usia, yang telah diubah oleh Mahkamah Konstitusi (MK) untuk memberikan kesempatan lebih besar kepada individu muda dengan pengalaman kepemimpinan untuk berpartisipasi dalam politik. Dalam analisis Maqashid Syariah, perubahan ini dinilai sejalan dengan prinsip-prinsip Islam, termasuk pemeliharaan agama, jiwa, akal, dan keseimbangan dalam sistem politik dan hukum. Meskipun memberikan peluang baru, perubahan ini juga memicu debat mengenai implikasi jangka panjangnya terhadap dinamika politik dan stabilitas masyarakat. Evaluasi lebih lanjut dan keterlibatan masyarakat dianggap sebagai langkah penting untuk memastikan kesesuaian perubahan dengan nilai-nilai Islam.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Acim, Subhan Abdullah, Fitrah Sugiarto, and Shopian Hidayatulloh. Konsep Auliya Dalam Al-Maidah Ayat 51 Dan 57: Pendekatan Integratif-

- Interkonektif M. Amin Abdullah, *Sophist: Jurnal Sosial Politik Kajian Islam Dan Tafsir*, Vol. 5 No. 1, 2023: 102–22.
- Adhayanto, Oksep. Khilafah Dalam Sistem Pemerintahan Islam, *Jurnal Ilmu Politik Dan Ilmu Pemerintahan*, Vol. 1 No. 1, 2011: 80.
- Akbar, Nadzmi. (2018). *Kepemimpinan Islam Kepemimpinan Yang Membimbing*. Banjarmasin: Antasari Press
- Amalia, Novi Rizka. Penerapan Konsep Maqashid Syariah Untuk Realisasi Identitas Politik Islam Di Indonesia, *Dauliyah: Journal of Islam and International Affairs*, Vol. 2 No. 1, 2017: 31–50.
- Amir, Mushaddiq. Kesenjangan Pemilu 2024 Yang Paling Ideal Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 23 No. 2, 2020: 115–31.
- Argawati, Utami. Batas Usia Capres-Cawapres 40 Tahun Atau Menduduki Jabatan Yang Dipilih Dari Pemilu/Pilkada, *Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=19660>. Oktober 2023
- Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang. *Dinamika Hukum Dan Politik: Pengaruh Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Peraturan Capres Cawapres*, *Bemu.Umm.Ac.Id*, <https://bemu.umm.ac.id/id/berita/dinamika-hukum-dan-politikpengaruh-putusanmahkamah-konstitusi-terhadap-peraturan-capres-cawapres.html>. Oktober 2023.
- BBC NEW INDONESIA. *Apa Saja 'Kejanggalan Dan Kronologi Keanihan' Putusan Mahkamah Konstitusi Soal Batas Usia Capres?*, Indonesia edition. <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c4n60z000ngo>. Oktober 2023
- BBC NEW INDONESIA. *Putusan MK Bolehkan Capres-Cawapres Di Bawah 40 Tahun, Asalkan Pernah Atau Sedang Jadi Pejabat Negara*, Indonesia edition. <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c72v9jwzgo>. Oktober 2023

- Dedi. Manajemen Kepemimpinan Dalam Islam, *An-Nidhom: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, Vol. 1 No. 1, 2016: 71–96.
- Faradits, Aghnia. Dimensi Kepemimpinan Dalam Alquran, *At-Tahfidz: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, Vol. 2 No. 2, 2021: 1–16.
- Fautanu, Idzam, M. Buhori, and Heri Gunawan. Politik Identitas Dalam Pilkada DKI Jakarta Tahun 2017: Perspektif Pemikiran Politik Nurcholish Madjid, *Politicon*, Vol. 2 No. 2, 2020: 87–112.
- Fikriana, Askana, Muslaili Maulana, and Ridho Afzan. Kepemimpinan Non-Muslim Dalam Kerangka Fiqih Siyasa; Jaminan Perlindungan Hak Warga Negara Islam, *Innovative: Journal Of Social Science Research*, Vol. 3 No. 6, 2023: 181–95.
- Fitria, Ratna, and Kama Abdulhakam. Pengaruh Agama Terhadap Perilaku Memilih Pemimpin Pada Generasi Muda Dikota Bandung, *Buana Ilmu*, Vol. 5 No. 2, 2021: 129–39.
- Handiyati, Tintin, and Kun Nurachadijat. Analisis Gaya Kepemimpinan; Tinjauan Teoritis Dalam Islam, *Journal on Education*, Vol. 6 No. 1, 2023: 429–40.
- Hidayat, Dedi. *BRIN Nilai Putusan MK Berdampak Perubahan Peta Politik, Rri.Co.Id*, Pemilu edition. [https://www.rri.co.id/pemilu/402802/brin-nilai-putusan-mk-berdampak-perubahan-peta-politik?utm\\_source=news\\_main&utm\\_medium=internal\\_link&utm\\_campaign=general\\_campaign](https://www.rri.co.id/pemilu/402802/brin-nilai-putusan-mk-berdampak-perubahan-peta-politik?utm_source=news_main&utm_medium=internal_link&utm_campaign=general_campaign). Oktober 2023
- Hidayat, Rahmat, and Suwanto Suwanto. Membumikan Etika Politik Islam Nabi Muhammad SAW Periode Madinah Dalam Konteks Perpolitikan Indonesia, *JUSPI (Jurnal Sejarah Peradaban Islam)*, Vol. 3 No. 2, 2020: 124–41.
- Humas MKRI. *Pemaknaan Baru Batas Usia Capres Dan Cawapres Konstitusional, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Berita edition. <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=19824&menu=2>. 29 November 2023

- Humas UM Sumbar. *Dibalik Putusan Mahkamah Konstitusi: Kontroversi Mahkamah Keluarga*, *Umsb.Ac.Id*, berita edition. <https://umsb.ac.id/berita/index/1279-dibalik-putusan-mahkamah-konstitusikontroversi-mahkamah-keluarga>. Oktober 2023
- Januar Rizki, Mochamad. *Membedah Di Balik Putusan MK Soal Batas Usia Capres-Cawapres*, *Hukumonline.com*, berita edition. <https://www.hukumonline.com/berita/a/membedah-di-balik-putusan-mk-soal-batas-usia-capres-cawapres-lt652f38c498a9e/>. Oktober 2023
- Kaslam, Kaslam. Kajian Geografi Politik Pada Peristiwa Penaklukan Khaibar Di Masa Pemerintahan Nabi Muhammad SAW, *Jurnal Ushuluddin: Media Dialog Pemikiran Islam*, Vol. 25 No. 2, 2023: 273–87.
- Mantalean, Vitorio. *MK Tegaskan Putusan Batas Usia Capres-Cawapres Tak Cacat Hukum*, *Kompas.Com*, Nasional edition. <https://nasional.kompas.com/read/2023/11/29/16362331/mk-tegaskan-putusan-batas-usia-capres-cawapres-tak-cacat-hukum>. 29 November 2023
- Mayapada, Andi Nur, and Nila Sastrawati. Golput Dan Kewajiban Memilih Pemimpin Dalam Islam, *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyash Syar'iyah*, Vol. 1 No. 3, 2020: 421–31.
- Muhdar, Muhdar, and Tri Susilowati. Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Penetapan Pasangan Calon Presiden Dan Wakil Presiden Terhadap Penegakan Dan Kepastian Hukum Di Indonesia, *Perkara: Jurnal Ilmu Hukum Dan Politik*, Vol. 1 No. 4, 2023: 148–67.
- Mudjib, H. Abdul. (2005). *Kaidah-Kaidah Ilmu Fikih*. Jakarta: Kalam Mulia
- Muntatsiroh, Addurorul, and Risman Bustamam. Kriteria Dan Akhlaq Pemimpin Yang Baik Dalam Islam, *Jurnal Economic Edu*, Vol. 4 No. 1, 2023: 1–10.
- Ningrum, Hesti Ningrum, Safrudin Yusuf Albaihaqi, and Muhammad Dewa Maulana. Dasar Kepemimpinan Dalam Islam: Urgensi Kepemimpinan Ideal Untuk Mencapai Kemakmuran Bangsa, *Al-Munqidz: Jurnal Kajian Keislaman*, Vol. 10 No. 2, 2022: 120–26.

- Nurjanah, Enur, and Eneng Dewi Siti Sobariah. Ekspansi Islam Dan Kebijakan Pemerintahan Pada Masa Khalifah Umar Bin Khattab, *JSI: Jurnal Sejarah Islam*, Vol. 2 No. 1, 2023: 27–38.
- Prayatno, Cecep, and Tri Susilowati. Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Perkara: Jurnal Ilmu Hukum Dan Politik*, Vol. 1 No. 4, 2023: 168–80.
- Pujianti, Sri. *Berpengalaman Sebagai Gubernur' Jadi Isu Konstitusional Syarat Capres-Cawapres, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=19753>. 8 November 2023
- Putri, Diya. Konsep Kepemimpinan Dalam Prespektif Islam, *Al Yasini: Jurnal Keislaman, Sosial, Hukum Dan Pendidikan*, Vol. 5 No. 1, 2020: 154–67.
- satria.ardhi.n. *Pandangan Pakar UGM Terkait Putusan MK Soal Batas Usia Capres-Cawapres, Ugm.Ac.Id*, Liputan (Berita-berita) edition. <https://ugm.ac.id/id/berita/pandangan-pakar-ugm-terkaitputusanmk-soal-batas-usia-capres-cawapres/>. Oktober 2023
- Santoso, Audrey. *KAMMI Soal Putusan MK: Kesempatan Bagi Anak Muda Di Kepemimpinan Nasional, detikNews*, Suara Mahasiswa edition. <https://news.detik.com/pemilu/d-6987026/kammi-soal-putusanmk-kesempatan-bagi-anak-muda-di-kepemimpinan-nasional>. Oktober 2023
- Subandri, Rio. Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Tentang Persyaratan Batas Usia Pencalonan Presiden Dan Wakil Presiden, *Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Politik*, Vol. 2 No. 1, 2024: 135–53.
- Subhani, Subhani, Salamaton Raudhah, Sufian Hadi, Mustafa Mustafa, and Maritsa Ulfa Khaira. Analisis Sejarah Kepemimpinan Setelah Wafatnya Nabi Muhammad SAW, *Journal on Education*, Vol. 5 No. 3, 2023: 9460–9473.

- Thabrani, Abdul Mukti. Ijtihad Politik Umar Ibn Al-Khattab (Implementasi Fiqh Kontekstual Dalam Pemerintahan Islam), *Nuansa: Jurnal Penelitian Ilmu Sosial Dan Keagamaan Islam*, Vol. 12 No. 2, 2015: 259–84.
- Tusriyanto, Tusriyanto. Kepemimpinan Spiritual Menurut M. Quraish Shihab, *Akademika: Jurnal Pemikiran Islam*, Vol. 19 No. 1, 2014: 117–34.
- umy.ac.id. *Terkait Putusan MK Soal Batas Usia Capres- Cawapres, Ini Pandangan Pakar UMY*, Berita edition. <https://www.umy.ac.id/terkait-putusan-mk-soal-batas-usia-capres-cawapres-ini-pandangan-pakar-umy>. Oktober 2023,
- Yamin, Ashabul. Pendidikan Di Masa Rasulullah Saw, *Al Bayan Jurnal*, Vol. 3 No. 2, 2023: 133–38.
- Yani, Ahmad. Khulafah Al-Rasyidun: Menelaah Kepemimpinan Abu Bakar Al-Shiddiq, *Carita: Jurnal Sejarah Dan Budaya*, Vol. 1 No. 1, 2022: 33–44.
- Zaid Wahyudi, Muchamad. *Batas Usia Capres-Cawapres, Masihkah Relevan?*, *Kompas.Id*, Strategi Pemilu 2024 edition. <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2023/10/18/batas-usia-calon-presiden-dan-wakil-presiden-masihkah-relevan>. Oktober 2023
- Zayyadi, Ahmad. Good Governance Dalam Perspektif Hukum Islam Kontemporer (Tinjauan Usul Fikih Dari Teori Pertingkatan Norma), *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 11 No. 1, 2017: 13–34.
- Zulfikar, Irfan. Konfigurasi Pemikiran Politik Islam Imam Al-Haramain, *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman*, Vol. 7 No. 2, (n.d.): 383–421.

